Journal of Contemporary Law Studies
Volume: 2, Nomor 2, 2025, *Hal*: 141-152
https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2275

Analisis Yuridis Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Upaya Reformulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum

Agus Sukma Hariyawan, Sagung Putri M.E. Purwani
Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received : 1 November 2024
Revised : 5 January 2025
Accepted : 27 January 2025

KEYWORDS
Legal certainty, Narcotics law, Overlap, Legal reform.

CORRESPONDENCE
Nama : Agus Sukma Hariyawan
Email : agus.sh1012@gmail.com

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT
This study aims to analyze the legal relationship between Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, focusing on formulating legal provisions that ensure legal certainty. The research adopts a normative legal method, employing approaches based on statutory regulations, conceptual analysis, and case studies. The findings reveal an overlap between the provisions of Article 112, which stipulates sanctions for drug distributors, and Article 127, which provides lighter sanctions, including rehabilitation, for drug abusers. The ambiguity in Article 112, particularly regarding narcotics usage, has led to prolonged debates and inconsistent application. This overlap has resulted in subjective interpretations by law enforcement officials, emphasizing the need for reformulated provisions grounded in the principles of lex certa and lex scripta. The study concludes that Article 112 should specifically address narcotics distributors, while Article 127 should focus on drug abusers, clarifying that the sanctions for abusers should prioritize rehabilitation measures. Such reformulation is essential to address legal uncertainty, reduce interpretative conflicts, and ensure proportional justice for narcotics offenders based on their roles and levels of culpability. These recommendations aim to foster a more consistent legal framework, enhancing the effectiveness of narcotics law enforcement while safeguarding the rights of justice seekers.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 memberikan penjelasan bahwa Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang awal mulanya berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini (Kalo et al., 2021). Dalam perumusan tujuan dan kemanfaatan pada Undang-Undang, Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan saja. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya dengan batasan yang telah di tentukan, tetapi jika narkotika di disalahgunakan serta di luar batas yang telah di tentukan akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan dibutuhkan suatu pengawasan maupun pengendalian yang ketat (Fadhil, 2024).

Dewasa ini perkembangan narkotika semakin hari semakin semakin mengalami peningkatan yang pesat melalui penggunanaya tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara (Pradnyantari et al., 2021). Perkembangan

narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkotika tersebut telah menyebar keseluruh negara termasuk ke dalam negara hukum yakni Indonesia. Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sasaran yang di tuju tidak lagi bagi orang yang telah deasa ataupun berkeluarga tetapi anak yang masih usia di bawah umur (Sakah et al., 2021).

Pengaturan Hukum terhadap narkotika telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun yang paling sering terjerat oleh pasal-pasal UU Narotika ini adalah pengedar dan pengguna. Khusus untuk pengedar narotika telah diatur oleh Pasal 112 dan pengguna telah di atur oleh Pasal 127 (Susila & Jaya, 2020; Sabariah & Dewi, 2023). Permasalahan terjadi khusunya pada rumusan ketentuan Pasal 112 dan127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika pengedar akan berlindung menjadi korban kejahatan narkotika. Begitupun bagi pengguna narkotika bisa saja di jerat dengan pasal pengedar. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya (Waldo & Oktarina, 2024).

Seperti salah satu contoh kasus yang sedang terjadi bahwa anak di bawah umur adalah I Komang Wahyu Winanda yang sudah berumur 17 Tahun 6 (enam) bulan dan masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Menurut kasus oposisi yang ada bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 pukul 23.00 Wita anak I Komang Wahyu Winanda memesan 1 (satu) paket shabu melalui handphone dengan menghubungi nomor WA orang yang bernama Jack seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui tranfer Atm Bca, selanjutnya Jack meningirimkan alamat tempat dimana paket shabu ditempelkan dan anak pada hari senin tanggal 6 Juli pukul 01.03 Wita dengan menggunakan sepeda motor berangkat mencari paket shabu yang ditempelkan tersebut dan setibanya di daerah suwung Jalan Bay Pass Ngurah Rai,Wahyu melewati rahazia lalu lintas dan karena anak tidak menggunakan helm dan tingkahlakuya mencurigakan selanjutnya anak diperiksa, dimana pada handphone (HP) anak ditemukan alamat tempelan shabu, selanjutnya bersama dengan petugas, anak mencari paket shabu yang ditempel pada alamat yang dimaksud dan ditemukan 1 (satu) paket shabu. Dalam dakwaan jaksa penuntuk umum perbuatan anak didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) juncto 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Rumusan Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada intinya memberikan rumusan tindak pidana bagi seseorang yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan dalam Pasal 127 Undang – Undang tersebut memberikan ketentuan pidana bagi Penyalahguna Narkotika bahkan apabila seseorang tersebut terbukti menjadi korban Penyalahgunaan narkotika maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Jika kita mencari sebuah definisi penyalah guna diatur dalam Ketentuan Umum UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Anggoro, 2024). Definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, semuanya telah diatur dalam Pasal 112 (Nur Tsani & Ginting, 2021).

Dalam Pasal 112 memang hanya diatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan menguasai maupun menyediakan narkotika golongan I. Maka dari hal tersebut aparat penegakan hukum bisa saja memeberikan penegakan hukum kepada pengedar menggunakan pasal pengguna maupun para pengguna tersebut di berikan pasal penedar, karena ketidak jelasan rumusan memebrikan batas batas makna perbuatan memiliki, menyimpan menguasai maupun menyediakan narkotika golongan I pada rumusan Pasal 112 maupun Pasal 127 UU Narkotika. Maka dari hal tersebut akibat yang timbul dari norma yang kabur alias tidak terjaminya kepastian hukum pada masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan hukum pada *Ius Constituendum* agar terjaimnya kepastian hukum di masyarakat (Malik, 2019).

Kepastian hukum dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia merupakan isu yang sangat penting, terutama mengingat kompleksitas masalah narkotika yang terus berkembang. Menurut Pratama et al., (2024), kepastian hukum dalam penerapan konsep Justice Collaborator terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Mereka menekankan pentingnya kepastian hukum untuk mendorong kerjasama antara pelaku dan penegak hukum, serta melindungi identitas justice collaborator dari ancaman balas dendam. Penelitian lain mengungkapkan bahwa Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika sering kali tumpang tindih, yang menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Penulis menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis bagaimana ketentuan pidana tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pengedar dan pengguna narkotika (Aneta et al., 2024).

Sedangkan Suryono & Ratnawati (2022), menyoroti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim sering kali tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku. Selain itu, pentingnya asas kepastian hukum dalam Pasal 112 menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus narkotika belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam proses peradilan dan perlindungan hak-hak individu pelaku (Mulyono, 2023). Disisi lain, tidak kalah penting sanksi rehabilitasi dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya rehabilitasi,

kepastian hukum tetap menjadi tantangan besar dalam praktiknya (Rahmanto, 2017). Kepastian hukum dalam kasus narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih pasal, ketidakpastian dalam keputusan hakim, dan perlunya reformulasi regulasi yang lebih jelas. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan efektif, diperlukan perhatian lebih terhadap aspek kepastian hukum, baik bagi pelaku maupun sistem peradilan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tumpang tindih pemahaman terkait pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penggunaan narkotika secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Tumpang tindih ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak proporsional dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana rumusan Pasal 112 dapat ditinjau dari perspektif Pasal 127, serta mengidentifikasi formulasi kebijakan dalam ius constituendum yang dapat menjamin perlakuan yang lebih adil dan sesuai dengan semangat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menyusun reformulasi yang dapat menjamin kepastian hukum (Efendi, 2016). Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji teks Pasal 112 dan Pasal 127 serta regulasi terkait lainnya guna menemukan tumpang tindih dan ambiguitas dalam perumusan hukum. Pendekatan konseptual bertujuan menggali prinsip-prinsip hukum pidana seperti *lex certa* dan *lex scripta* yang relevan untuk menyusun reformulasi pasal. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis contoh kasus konkret penerapan kedua pasal tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lapangan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer mencakup teks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait. Sumber sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum narkotika, sedangkan sumber tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkaya pemahaman konsep dan istilah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan, literatur, dan dokumen hukum serta

analisis terhadap kasus-kasus konkret yang telah diputuskan pengadilan. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi permasalahan, melakukan interpretasi normatif, menyusun sistematisasi hukum, dan merumuskan rekomendasi reformulasi pasal berdasarkan prinsip hukum pidana.

Langkah reformulasi dilakukan dengan memisahkan fungsi utama dari kedua pasal, di mana Pasal 112 difokuskan untuk mengatur sanksi tegas terhadap pengedar narkotika, sedangkan Pasal 127 diarahkan khusus untuk penyalahguna dengan menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas utama sanksi. Reformulasi ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih dan ambiguitas yang dapat menimbulkan interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum, serta memastikan penerapan sanksi yang lebih proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku. Dengan adanya reformulasi yang berbasis pada prinsip *lex certa* dan *lex scripta*, diharapkan hukum narkotika dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik, meningkatkan keadilan bagi pencari keadilan, dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 Jika ditinjau dari Rumusan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009

Hukum pidana sebagai hukum positif Indonesia, dalam perumusannya memuat dua bagian pokok sebagai parameter penegakan hukum yakni norma dan sanksi Norma mempunyai inti nilai – nilai dalam satu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup di antara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti bahwa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Seperti peraturan perundang-undangan nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memuat acaaman saksi bagi pelanggaranya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Undang-Undang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersbeut dapat diartikan bahwa

narkotika tidak peruntukan untuk kepentingan pribadi dan apabila dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ialah mengacu kepada ketentauan rumusan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Seperti salah satu kasus yang diterapkan pasal tersebut adalah anak di bawah umur Komang Wahyu Winanda memesan 1 (satu) paket shabu melalui handphone dengan menghubungi nomor WA orang yang bernama Jack seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui tranfer Atm Bca, selanjutnya Jack meningirimkan alamat tempat dimana paket shabu ditempelkan. Anak mengakui bahwa narotika yang di beli untuk di gunakan sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 di atas perlu diuraikan mengenai arti dari masing – masing kata yang terkandung di dalam pasal tersebut seperti tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, meyimpan, menguasai, dan menyediakan. Karena ketentuan rumusan Pasal ini memiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Kamus Hukum mengartikan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bersikap bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum kepatutan, ataupun sikap hati -hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat, atas diri atau barang orang lain, sifat formil suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik dalam undang – undang, sifat materiil suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, bukan hanya berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga asas - asas umum dari hukum yang tidak tertulis. Sedangkan melawan hukum diartikan melawan undang -undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang formil. Sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan undang -undang, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum.Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang -undang maupun hukum di luar undang – undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang materiel. Selain itu, terdapat beberapa kata yang perlu untuk dipahami pengertiannya seperti pengertian memiliki yang berasal dari kata dasar milik. 'Milik" berarti kepunyaan, hak, sedangkan Memiliki berarti mempunyai, mengambil, secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Kata 'Simpan atau Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Kata "Menguasai" artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Kata

"Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur, dan sebagainya, sesuatu untuk, mencadangkan.

Pasal 112 hanya memberikan uraian bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan tanpa menguraikan lebih lanjut sebenarnya kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika tersebut untuk apa, apakah untuk digunakan sendiri ataukah dijual kepada orang lain, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut juga ditulis cukup jelas. Berkaitan dengan tidak ada penjelasan terhadap Pasal 112 lebih lanjut mengenai kebtuhan narkotika di pergunakan untuk apa, maka hal ini menjadi permasalahan dan menjadi suatu perdebatan panjang karena adanya rumusan Pasal 127 khususnya yang terkait dengan Pasal 112 tersebut yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) yang menimbulkan tumpang tindih mengenai isi dari dua pasal tersebut.

Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan di atas, Namun yang menajdi permasalahan pada ketentuan Pasal 112 jika ditinjau dari Pasal 127 UU Narkotika adalah proses seseorang untuk menggunakan narkotika tersebut apakah dia menggunakan narkotika itu didahului dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Undang – Undang Narkotika atau tidak? Hal ini mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastina hukum terhadap seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika yang sebenarnya menggunakan narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada satu sisi bentuk perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Narkotika atau dapat pula dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Narkotika. Permasalahan lain dari kedua rumusan Pasal diatas mengenai ancaman pidana maupun konsep pemidanaan yang berbeda. Pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) memberikan ancaman pidana paling sngkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutaa Rupiah dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) sedangkan dalam ayat (2) untuk narkotika di atas 5 (lima) gram diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) sedangkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi tidak ada pidana minimal maupun pidana denda sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 112. Selain itu, dalam Pasal 127 ayat (2) Undang – Undang Narkotika tersebut disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ketentuan Pasal 127 Undang – Undang Narkotika tersebut di atas memberikan suatu pilihan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Penyalah Guna Narkotika apakah akan menjatuhkan pidana penjara ataukah atau memutus memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi yang mana masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Pada dasarnya pengguna dapat dikategorisasikan baik sebagai pelaku atau korban. Maka pengguna narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak- haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Pada Undang -Undang Narkotika telah memberikan hak kepada pengguna adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian juga 'pengguna' narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara maka negara melimpahkan kepada pengguna narkotika dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan aset yang disita oleh negara (Pasal 9 ayat (1), Penjelasan Pasal 103 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 101 ayat (3) Undang – Undang Narkotika. Jadi, permasalahan antara Pasal 112 dan Pasal 127 Undang – Undang Narkotika tidak hanya masalah pada tumpang tindih rumusan dari tindak pidananya tapi lebih daripada itu juga mengenai ancaman pidana maupun jenis pemidanaan yang berbeda atau dalam pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa satu perbuatan dapat masuk dalam dua pasal dimana di satu pasal ancaman pidananya memberatkan bagi pelaku tindak pidana namun di pasal yang satunya memiliki ancaman pidana yang ringan bahkan dapat menjalani rehabilitasi bagi seseorang yang telah kecanduan yang mana masa menjalani rehabilitasi itu dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Setiap jenis ancaman pemidanaan memiliki sisi positif dan negatif dalam penerapannya. Namun terlepas dari itu semua bahwa tumpang tindih dua aturan ketentuan pidana dalam satu undang-undang dengan konsekuensi pemidanaan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengaran hukum

terhadappasalpengedar dan pengguna di masa akan datang agar terjaminnya kepastian hukum di masyarakat.

Formulasi kebijakan pada *Ius Constituendum* terhadap penyalahguna dan pelaku tindak pidana Narkotika

Pada tanggal 22 September 2005 melalui surat Presiden RI No. R. 75/Pres/9/2005 telah dilakukan Upaya revisi UU No 22 Tahun 1997 satas dasar sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan guna menghadapi perkembangan peredaran narkotika ilegal di Indonesia, perubahan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lahirnya Undang-Undang ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Indonesia yakni: guna menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dalam implemetasi UU Narkotia pada dewasa ini masih saja mengalami suatu permasalahan pada penegakan hukumnya, hal ini terlihat pada implementasi rumusan Pasal 112 dengan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 sebagai hukum posisitif di Indonesia belum pernah mengalami pembaharuan baik penambahan maupun pengurangan rumusan pasal. Dalam rumusan Pasal 112 jika di tinjau dari ketentuan Pasal 127 asas kepastian hukum tindak dijadikan sebagai tolak ukur pembentukan peraturan perundang-undangan. Faktanya terlihat bahwa sering terjadinya ketidak sinambungan rumusan pasal seperti Pasal 112 jika ditinjau dari Pasal 127 UU Narkotika, proses seseorang untuk menggunakan narkotika tersebut apakah dia menggunakan narkotika itu didahului dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Undang – Undang Narkotika atau tidak? Hal ini mengakibatkan timbulnya suatu ketidak pastina hukum terhadap seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika yang sebenarnya menggunakan narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri.

Implementasi rumusan Pasal 112 dan 127 agar memenuhi kepastian hukum dan sesuai dengan prinsif *lex certa* dan *lex scripta* dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan masukan-masukan pendukung dalam pencapainnya.

1. Saran pertama dalam reformulasi undang undang narkotika kedepan harus membuat suatu penegasan bahwa dalam rumusan Pasal 112 pada makna kata unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan adalah pasal yang ditujukan terhadap pengedar tindak pidana narkotika yang lain dan bukan ditujukan pada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Sedangkan dalam rumusan Pasal 127 perlu di berikan penekanan terhadap unsur-unsur penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan harus memenuhi unsur tersebut dan sikap batin atau *mens rea* dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri.

2. Saran kedua yakni, dalam rangka memulihkan dan menjamin hak korban kejahatan narkotika maka perlu diadakan perubahan terhadap ketentuan Pasal 127 dengan usulan ketentuan yang baru sebagai berikut:

   Pasal 127
   (1) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan terhadap Penyala Guna bagi diri sendiri kedalam keadaan semula.
   (2) Dalam hal penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur kwalifikasi tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal yang lain maka harus di nilai dari "sikap batin atau mens rea" dari sipelaku, sepanjang sikap batinnya untuk digunakan sendiri untuk kebutuhan ketergantungannya maka hakim wajib memutuskan untuk diterapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
   (3) Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri adalah korban dari Tindak pidana narkotika

3. Saran ketiga dalam memebrikan Batasan tenatang ketentuan Pasal pengedar dengan ketentuan pasal pengguna narkotika hendaklah dalam rumusan Pasal 112 di berikan rumusan pasal melalui tambahan pada ayat yang menyatakan ditemukan atau terdapatnya barang bukti berupa narkotika golongan satu dengan usulan rumusan pasal sebagai berikut:

   (1)Setiap orang yang tapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
   (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnyamelebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

(3) Dalam penerapan Pasal ini terhadap tersangka atau terdakwa, WAJIB terdapat atau adanya BARANG BUKTI berupa narkotika golongan I bukan tanaman.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa ketentuan dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung tumpang tindih yang signifikan. Pasal 112, yang seharusnya mengatur sanksi tegas terhadap pengedar narkotika, masih menyisakan ambiguitas terutama dalam menentukan kebutuhan narkotika yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Di sisi lain, Pasal 127 memberikan sanksi yang lebih ringan hingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, tetapi tidak secara eksplisit membedakan penyalahguna dari pengedar. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk mengatasi permasalahan ini, reformulasi terhadap kedua pasal tersebut sangat diperlukan. Reformulasi ini harus menegaskan bahwa Pasal 112 hanya berlaku untuk pengedar narkotika, sedangkan Pasal 127 diarahkan secara khusus kepada penyalahguna narkotika, dengan menempatkan rehabilitasi sebagai fokus utama sanksi bagi penyalahguna. Hal ini juga akan mendukung prinsip lex certa dan lex scripta dalam hukum pidana, sehingga setiap pasal memiliki rumusan yang jelas dan tidak saling bertentangan. Dengan reformulasi yang tepat, diharapkan sistem hukum dapat memberikan keadilan yang proporsional berdasarkan peran dan tingkat kesalahan pelaku, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum narkotika. Upaya ini juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pencari keadilan, memastikan bahwa pelaku mendapatkan penanganan yang sesuai dengan sifat tindakannya

Daftar Pustaka

Aneta, F., Zulfiko, R., & Adriaman, M. (2024). Tinjauan Yuridis Dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 Dan Pasal 127 Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Sumbang12 Law Journal*. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/5754%0Ahttps://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/5754/3891

Anggoro, Wahyu R. (2024). Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. *Syntax Idea*, *6*(2), 981–990. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2902

Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

Fadhil, M. (2024). Analisis Penggunaan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Kepada Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, *7*(1), 1–18. https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187

Kalo, S., Mulyadi, M., Ikhsan, E., & Rahmadhani, F. (2021). Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Luar Golongan Yang Di Atur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Iuris Studia:*

Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.153

Malik, F. (2019). Pengaturan Norma Eksekusi Terpidana Mati Narkotika Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Cakrawala Hukum*, *21*(2), 30–39. https://doi.org/10.51921/chk.6jdtgm39

Mulyono, H. (2023). Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Recidive*, *12*(35), 281–293.

Nur Tsani, I. F., & Ginting, R. (2021). TINJAUAN YURIDIS FRASA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *10*(1), 67. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58863

Pradnyantari, M. R., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(1), 11–15. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3043.11-15

Pratama, D. S. S., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Justice Collaborator Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(6), 2649–2659. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2885

Rahmanto, T. Y. (2017). Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(2), 265. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.265-282

Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(3), 1945–1956. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531

Sakah Sumaragatha, I. G. B. S., Saputra, O., Swarnagita, S., Ginastini, N. L., & Wardi, H. S. (2021). Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika. *Journal Kompilasi Hukum*, *6*(2). https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.80

Suryono, A. R., & Ratnawati, E. (2022). Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika. *Law, Development and Justice Review*, *5*(2), 148–158. https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17170

Susila, Dharma, G. N. A., & Surya Dharma Jaya, I. B. (2020). PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *8*(10), 1504. https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p02

Waldo, R., & Oktarina, S. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisa Putusan Nomor: 4109 K/Pid.Sus/2020). *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2), 182–191. https://doi.org/10.32493/rjih.v7i2.45856